



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 06 RW 03, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II I.

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 06 RW 03, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Tempat dan tanggal lahir di Oku Timur, 16 April 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Turut Orang Tua Tempat Kediaman di RT 06 RW 03, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Tempat dan Tanggal lahir Oku Timur, 3 Juni 1991, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di RT 04 RW 02, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 November 2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak tanggal 16 November 2019 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II I dan II berstatus *Gadis/Perawan*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon Suaminya berstatus *Bujang/Jejaka*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON**

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



II) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir pula di persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**) dan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**);

Bahwa hakim memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih belia;

Bahwa terhadap pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut, yang pada intinya ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum cukup umur, karena antara keduanya sudah sangat dekat dan khawatir terjadi hubungan yang lebih jauh sehingga harus dinikahkan agar hubungan tersebut halal menurut hukum Islam;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah sangat dan saling mencintai, serta siap bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2
- Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Suku III, bermeterai cukup, telah dicap pos, diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah SMP atas nama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Semendawai Suku III;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya (calon suaminya) tersebut sangat dekat karena sudah sering terlihat bersama berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan calon suaminya (calon suaminya) tidak ada ikatan darah ataupun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa keluarga pihak calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk membina rumah tangga karena saksi melihat sehari-hari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja mencari nafkah sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jejak;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Semendawai Suku III;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya (calon suaminya) tersebut sangat dekat karena sudah sering terlihat bersama berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan calon suaminya (calon suaminya) tidak ada ikatan darah ataupun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa keluarga pihak calon suaminya anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk membina rumah tangga karena saksi melihat sehari-hari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja mencari nafkah sebagai petani;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II perawan dan status calon suaminya jelek;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (tanpa lawan) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara Permohonan Dispensasi Nikah ini adalah dua orang yang berkedudukan sebagai ayah kandung dari anak yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti P.1 dan P.2 (potokopi Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk), maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2)

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa hakim telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dan, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah di usia belia;

Menimbang, bahwa terkait usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan penolakan kehendak nikahnya, telah diajukan alat bukti P.3 (Surat Penolakan Nikah an. **ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, dan alat bukti P.4 dan P.5 (foto kopi Ijazah SMP dan Akta Kelahiran an. **ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**), telah dinazegelen dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.3, P.4 dan P.5, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Alat bukti P.3 telah membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pengurusan pendaftaran kehendak nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata ditolak oleh KUA Kecamatan Semendawai Suku III, dengan alasan belum cukup usia, adapun Bukti P.4 dan P.5 tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



bernama **ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II** lahir pada tanggal 16 April 2003, sehingga hingga saat dijatuhkan penetapan ini usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 16 tahun 8 bulan. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan bagi pihak laki-laki dan wanita adalah 19 tahun, dan karenanya usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu, 1) **SAKSI I** (Saksi I), dan 2) **SAKSI II** (Saksi II), yang berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah kerabat Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II itu memiliki kesiapan fisik yang cukup dan kesiapan materi (penghasilan) yang cukup sebagai petani, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, maupun dari proses pembuktian, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah mengurus pendaftaran kehendak nikahnya di KUA Kecamatan Semendawai Suku III, namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut baru 16 tahun 8 bulan, sehingga kehendak nikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Semendawai Suku III;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan nikah, keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sering bersama dan berdua-duaan, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa permohonan dispensasi nikah ini diajukan dengan alasan kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya itu akan terjerumus ke dalam hubungan yang dilarang dalam agama, sehingga harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam Permohonan Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap fakta usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu bagi pihak perempuan minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan alasan Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya harus dinikahkan lantaran hubungannya sudah sangat akrab dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, hakim akan mengemukakan alasan penting terkait pokok permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II ini. bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara tegas telah menyatakan kesanggupannya untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, hubungan mana telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, kedua calon mempelai pun menegaskan bahwa hubungan itu dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang sangat kuat, dan sanggup bertanggung jawab lahir batin, dan calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai petani. Hakim berpendapat fakta ini telah menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki kesiapan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan, sehingga usia perkawinan yang esensinya adalah urgensi kedewasaan itu telah cukup tumbuh di dalam diri anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II** agar diberi dispensasi nikah, serta mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, beralasan secara hukum karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana Petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



menikah dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II**) ;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Alfi Zuhri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Pgl I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)